



TUNTUNAN



FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT



SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



**DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA**



TUNTUNAN



FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT

SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



BAB

THAHARAH

TEMA

JENIS NAJIS DAN CARA MENSUCIKANNYA

DISUSUN OLEH

ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA

JENIS NAJIS & CARA MENSUCIKANNYA

Najis ada dua macam yaitu najis materi dan non materi, berikut pembahasannya.

A. **Najis materi**, yaitu najis yang dapat dilihat oleh mata, dipegang oleh tangan dan disebut juga dengan *khabsats*, yaitu sebagai berikut:

- Kencing dan kotoran manusia dan setiap binatang yang memiliki darah mengalir dan tidak boleh dimakan dagingnya.
- Darah manusia dan setiap binatang yang memiliki darah mengalir.
- Mani (sperma) manusia dan setiap binatang yang memiliki darah mengalir.
- Bangkai setiap binatang yang memiliki darah mengalir. Begitu juga mayat manusia dan akan suci setelah selesai dimandikan.
- Anjing
- Babi
- Fuqqa' yaitu minuman yang dibuat dari bulir (sejenis gandum)
- Keringat onta pemakan kotoran manusia
- Sesuatu yang memabukkan dan cair dari aslinya.
- Non muslim yang bukan Ahlul Kitab.

1. Alat Dan Cara Mensucikannya

a. Air, salah satu benda yang dapat dijadikan alat untuk mensucikan sesuatu yang najis adalah air. Namun tidak semua jenis air dapat mensucikan najis dan tidak semua air memiliki cara yang sama untuk mensucikan najis. Oleh karena itu kita perlu mengetahui macam-macam air dan hukumnya serta cara mensucikan najis dengan air tersebut.

1) Macam-macam Air:

- a) Air Mutlak, adalah air yang tetap pada keasliannya tanpa ada campuran benda lain dan bukan hasil dari perasan buah-buahan atau sejenisnya, sehingga orang hanya menyebutnya air saja tanpa tambahan sesuatu yang lain. Air muthlaq terbagi menjadi dua:
- Air banyak, seperti air hujan, air sumur, air mengalir (air mengalir contohnya air yang keluar dari bumi dan mengalir, seperti: air sumber dan sungai termasuk juga air yang dialirkan dari PAM ke rumah kita), dan air

kur (air kur contohnya air yang berada dalam bak mandi dimana panjang, lebar dan tingginya berukuran tiga jengkal setengah, ± 70 cm)

- Air sedikit, yaitu air yang tidak mencapai air kur.

b) Air Mudhaf, yaitu air yang dihasilkan dari perasan buah atau sejenisnya, seperti air semangka, jeruk, timur, dll. Atau air mutlak yang di campur dengan sesuatu yang lain, seperti gula, kopi, teh dll, sehingga kita tidak bisa menyebutnya air saja, namun harus disebut pula sesuatu tambahan tersebut

2) Hukum Air

c) Air Mutlak hukumnya suci dan mensucikan.

- Air mutlak yang sedikit akan najis jika terkena benda yang najis, baik benda itu yang jatuh mengena air mutlak yang sedikit atau sebaliknya.
- Air mutlak yang banyak akan menjadi najis jika kejatuhan najis dan berubah salah satu sifat air, yaitu rasa, bau dan warna.

d) Air mudhaf hukumnya suci namun tidak dapat mensucikan najis. Air mudhaf akan menjadi najis jika kejatuhan najis, berapapun banyaknya.

b. Matahari, yaitu dapat mensucikan bumi/ tanah dan benda-benda yang tak bergerak, seperti pohon, tembok dan sejenisnya dengan syarat dihilangkan benda najisnya dan najis tersebut adalah najis yang basah yang kemudian kering disebabkan oleh sinar matahari. Jika najisnya tidak basah, maka disiram dengan air dulu dan setelah kering oleh sinar matahari maka ia menjadi suci.

c. Bumi (tanah), yaitu dapat mensucikan telapak kaki atau sandal dan sepatu dengan syarat-syarat berikut:

- 1) Tanah harus kering
- 2) Najis yang ada di telapak kaki atau sepatu dan sandal adalah dari tanah
- 3) Dihilangkan benda najisnya kemudian terjadi gesekan dengan jalan atau sejenisnya.

d. Istihalah, yaitu berubahnya esensi suatu benda menjadi lainnya, seperti khamar (minuman keras) berubah menjadi cuka. Atau benda yang najis ketika dibakar dan berubah menjadi abu atau asap.

e. Perpindahan, yaitu berpindahnya benda najis menjadi bagian benda lain, seperti darah kita yang pada awalnya najis ketika berpindah ke badan nyamuk dan menjadi

satu dengan darah nyamuk tersebut, maka ia telah suci, karena nyamuk adalah binatang yang darahnya tidak mengalir.

- f. Islam, yaitu dapat mensucikan orang non muslim. Artinya orang non muslim yang sebelumnya dihukumi najis dengan masuk islam ia menjadi suci.
- g. Mengikuti, yaitu bagi anak orang non muslim yang belum baligh, sebelumnya dihukumi non muslim juga, namun ketika ayah, ibu atau kakek (ayah bapak) masuk islam, maka sang anak yang belum baligh tersebut dihukumi suci pula. Begitu tempat pemandian mayat akan dihukumi suci setelah mayat selesai dimandikan.
- h. Hilangnya benda najis, yaitu khusus untuk bagian luar badan binatang dan bagian dalam badan manusia, oleh karena itu punggung kuda yang najis atau darah yang ada di mulut kucing atau burung akan menjadi suci dengan hilangnya benda najis tersebut dan keringnya bagian luar tubuh binatang tersebut. Sebagaimana darah/ najis lain yang ada di dalam mulut manusia akan menjadi suci jika telah ditelan.
- i. Ghaybah (baca; menghilang dari pandangan mata kita) oleh karena itu jika kita memiliki barang yang najis, seperti baju, bejana atau yang lainnya yang dipinjam oleh orang lain, maka pada saat dikembalikan barang-barang tersebut dihukumi suci.
- j. Istibra' (Karantina) binatang pemakan kotoran manusia yang mana hukumnya tidak boleh dimakan dan kencing serta kotorannya dihukumi najis, dia akan menjadi suci kembali kotoran dan kencingnya serta halal dimakan setelah dikarantina dengan dicegah darinya untuk memakan kotoran manusia dan diberi makanan yang bersih, sehingga tidak disebut lagi sebagai binatang pemakan kotoran manusia. Sebaiknya (ihtiyath mustahab) kadar lamanya karantina sbb:

- 1) Ikan : 1 (satu) hari
- 2) Ayam : 3 (tiga) hari
- 3) Angsa/ itik : 5 (lima) hari
- 4) Kambing : 10 (sepuluh) hari
- 5) Sapi : 20 (dua puluh) hari
- 6) Unta : 40 (empat puluh) hari

2. Cara mensucikan

a. Mensucikan Air

Air yang najis dengan semua jenis najis hanya dapat disucikan dengan air yang banyak yaitu dengan cara dicampur dan diaduk dengan air yang banyak setelah sebelumnya dihilangkan benda najisnya.

b. Mensucikan Bejana

Bejana yaitu segala peralatan rumah tangga yang didalamnya kita dapat meletakkan sesuatu, seperti piring, gelas, ceret, panci, mangkok, kuai dll.

- 1) Bejana yang najis karena jilatan anjing dapat disucikan dengan cara dihilangkan dulu benda najisnya, kemudian dipoleskan dengan tanah dan dibilas dengan air hujan satu kali atau dengan air sedikit dua kali. Dan jika dibilas dengan air mengalir atau air kur, maka ahwath wajib dibilas sebanyak dua kali.
- 2) Bejana yang najis karena jilatan babi dan bangkai tikus besar dapat disucikan dengan cara dihilangkan dulu benda najisnya, kemudian wajib dibilas dengan air hujan satu kali atau dengan air sedikit 7 (tujuh) kali. Dan jika dibilas dengan air mengalir atau air kur, maka ahwath wajib dibilas sebanyak 7 (tujuh) kali.
- 3) Bejana yang najis dengan najis-najis lainnya maka setelah dihilangkan benda najisnya, wajib dibilas dengan air sedikit 3 (tiga kali) atau air banyak sebanyak 1 (satu) kali

c. Baju dan sejenisnya.

- 1) Jika baju dan sejenisnya najis karena terkena kencing, maka setelah dihilangkan kencing tersebut, wajib dibilas dua kali dengan air sedikit atau satu kali dengan air banyak dan wajib pula untuk memeras atau menggerakkan baju dan sejenisnya tersebut di dalam air sehingga kita yakin, bahwa air masuk ke dalam pori-pori baju tersebut dan keluar lagi.
- 2) Jika baju dan sejenisnya najis karena najis-najis lain selain kencing, maka setelah dihilangkan benda najisnya cukup dibilas dengan air sebanyak 1 (satu) kali baik dengan air banyak atau sedikit dan wajib memeras atau menggerakkan di dalam air.

d. Benda lain

- 1) Benda lain yang najis karena kencing, maka setelah dihilangkan kencing tersebut, wajib dibilas dua kali dengan air sedikit atau satu kali dengan air banyak.
- 2) Benda lain yang najis karena najis-najis lain selain kencing, maka setelah dihilangkan benda najisnya cukup dibilas dengan air sebanyak 1 (satu) kali baik dengan air banyak atau sedikit.

Catatan:

1. Air yang sebelumnya mutlak dan tidak diketahui menjadi mudhof atau tidak, maka dihukumi air mutlak, dan bisa digunakan untuk mensucikan najis, dan juga bisa digunakan untuk berwudlu dan mandi.
2. Air yang sebelumnya mudhof dan tidak diketahui mutlak/tidaknya, maka air tersebut dihukumi air mudhof. Dan tidak bisa digunakan untuk mensucikan najis dan tidak bisa digunakan untuk berwudlu dan mandi.
3. Yang dimaksudkan dengan air hujan adalah air yang turun dari langit di saat sedang turunnya hujan. Adapun air hujan yang tergenang setelah hujan berhenti, maka dihukumi sebagai air sedikit, kecuali jika mencapai satu kur.
4. Sumur yang kejatuhan najis, akan menjadi suci dengan diambil benda najis tersebut. Begitu pula air kur, dengan syarat tidak berubah salah satu sifat (bau, rasa dan warna) asli air.
5. Air laut dianggap sebagai air mutlak.
6. Air yang sebelumnya suci dan sekarang tidak diketahui najis atau tidak. maka dihukumi suci.
7. Air yang sebelumnya najis dan sekarang tidak diketahui masih tetap najis atau tidak, maka dihukumi najis.
8. Untuk mempermudah cara penyucian lihatlah tabel di bawah ini:

No	Benda Najis	Jenis Najis	Air Hujan	Air Mengalir dan Air Kur	Air Sedikit	Keterangan
1	Air	Semua najis	Dicampur aduk	Dicampur aduk	----	Setelah dihilangkan benda najisnya
2	Bejana	Jilatan anjing	1 X	Ahwath wajib 2 X	2 X	Setelah dioles dengan tanah
3	Bejana	Bangkai tikus besar dan jilatan babi	1 X	Ahwath wajib 7 X	7 X	Setelah dihilangkan benda najisnya
4	Bejana	Najis lain	1 X	1 X	3 X	Setelah dihilangkan benda najisnya
5	Baju dan sejenisnya	Kencing	1 X	1 X dengan diperas	2 X dengan diperas	Setelah dihilangkan benda najisnya
6	Baju dan sejenisnya	Selain kencing	1 X	1 X dengan diperas	1 X dengan diperas	Setelah dihilangkan benda najisnya
7	Benda lain	Kencing	1 X	1 X	2 X	Setelah dihilangkan benda najisnya
8	Benda-benda lain	Selain kencing	1 X	1 X	1 X	Setelah dihilangkan benda najisnya

A. **Najis non materi**, yaitu najis yang tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat dipegang oleh tangan kemudian disebut dengan **hadats**.

Hadats terbagi menjadi dua:

- Hadats kecil yang dapat disucikan dengan wudhu' atau pada kondisi tertentu dengan tayammum.
- Hadats besar yang dapat disucikan dengan mandi atau pada kondisi tertentu dengan tayammum.